



P U T U S A N

Nomor : 44/Pid.B/2011/PN.SGT

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: HERIWANTO BIN BAKAR ;
Tempat lahir	: Berembang (jambi) ;
Umur/ Tgl lahir	: 37 tahun / 09 April 1974
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: RT 05 Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi
Ag a m a	: Islam
Pekerjaan	: Sopir
Pendidikan	: SMP (tamat)

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah atau Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2011 sampai dengan tanggal 02 Maret 2011 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tahap I sejak tanggal 03 Maret 2011 sampai dengan tanggal 22 Maret 2011 ;
3. Perpanjangan Penuntut Umum tahap II sejak tanggal 23 Maret 2011 sampai dengan tanggal 30 Maret 2011 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2011 sampai dengan tanggal 07 April 2011 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 April 2011 sampai dengan tanggal 07 Mei 2011 ;
6. Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Mei 2011 sampai dengan tanggal 06 Juli 2011 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;



1. Menyatakan terdakwa HERIWANTO BIN BAKAR terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP dalam dakwaan primair dan membebaskan terdakwa dari dakwaan selebihnya ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa HERIWANTO BIN BAKAR selama 5 (lima) bulan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan , dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) buah unit obil mitshubishi truk PS 100 warna kuning No Pol BH 8307 AU berikut STNK ;
(dikembalikan kepada terdakwa)
 - Hasil kejahatan uang sebesar Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) ;
 - 23 (dua puluh tiga) tandan buah kelapa sawit seberat 200 kg ;
(dikembalikan kepada saksi korban Titi Suhemdar)
 - 1 (satu) buah timbangan gantung (dancing) ;
 - 1 (satu) buah ancak/ keranjang timbang yang terbuat dari besi ;
 - 1 (satu) buah mesin kalkulator warna silver hitam merk citizen CT-912 12 digit ;
 - 1 (satu) buah nota bon warna kuning ;
 - 3 (tiga) buah tojok sawit ;
(dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun hanya memohon keringanan hukuman dan putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-215/SGT/12/2010, tertanggal 27 Desember 2010, sebagai berikut:

PRIMAIR

----- Bahwa ia terdakwa HERIWANTO BIN BAKAR pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2011 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan

ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa kerja sebagai sopir pengangkutan buah tandan kelapa sawit dari saksi korban TITI SUHEMDAR THE als ATI Bin LUKMAN dari bulan januari tahun 2009 sampai dengan tertangkapnya terdakwa, hingga pada hari kamis tanggal 10 februari 2011 saksi korban memerintahkan terdakwa untuk mengangkut / membawa buah kelapa sawit dari kebunnya dengan menggunakan mobil truk PS 100 warna kuning no. Pol BH 8307 AU milik terdakwa dari pelabuhan samudra muara sabak kab. Tanjung jabung timur ke pabrik kelapa sawit di Pt Rudi Agung jalan lintas timur km 73 kecamatan merlung kabupaten tanjab barat sebanyak 7 ton dengan perjanjian setiap mengangkut / membawa buah tandan kelapa pertonnya terdakwa mendapat upah sebesar Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) setiap kali mengangkut / membawa buah kelapa sawit, selanjutnya terdakwa menerima DO (delivery order) dari saksi korban hingga diertengahan jalan terdakwa berniat untuk menjual/menggelapkan buah kelapa sawit tersebut dengan tujuan untuk menambah uang jajan kaeena terdakwa mengalami bocor ban diperjalanan dan terdakwa memperkirakan uang jalan yang diberikan tidak cukup sampai tujuan ke PT Rudi Agung jalan lintas timur km 73 kecamatan merlung kabupaten tanjab barat dan akhirnya terdakwa memutuskan untuk menjual / menggelapkan buah kelapa sawit tersebut ke tempat penampungan / penjualan buah kelapa sawit yang berada di jalan lintas timur km 53 desa suko awin jaya kecamatan sekernan kabupaten muaro jambi, kemudian terdakwa memarkirkan obil truk Ps 100 warna kuning no. Pol BH 8307 AU tersebut di pinggir jalan lalu bertemu dengan SUGIRI bin PAWIT dn SUPARNO bin PAWIT (penuntutan terpisah) yang berada di tempat penampungan buah kelapa sawit milik Sdr. ADI (belum tertangkap) dengan maksud terdakwa hendak menjual kelapa sawit milik saksi korban tersebut dengan cara mengurangi muatan buah kelapa sawit yang berada didalam bak mobil terdakwa, selanjutnya buah kelapa sawit tersebut dijual kepada SUGIRI BIN PAWIT dan SUPARNO BIN PAWIT (penuntutan terpisah) kemudian SUPARNO BIN PAWIT menurunkan buah kelapa sawit dari dalam bak mobil ke tempat penimbangan sedangkan SUGIRI BIN PAWIT menimbang buah kelapa sawit yang sudah diturunkan sebanyak 23 (dua puluh tiga) tandan atau 200 kg dengan dikalikan 1 (satu) kg seharga Rp.1.550,- (seribu lima ratus lima puluh rupiah) dan uang tersebut dibayarkan oleh SUGIRI BIN PAWIT kepada terdakwa sebesar Rp.310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) untuk penjualan 200 kg buah kelapa sawit milik saksi korban, hingga tak lama kemudian saksi M.HANDOKO bin SLAMET,



- 4 -

anggota polres muaro jambi berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa, SUGIRI BIN PAWIT dan SUPARNO BIN PAWIT (penuntutan terpisah) untuk di proses lebih lanjut

- Akibat dari perbuatan terdakwa HERIWANTO BIN BAKAR, SUGIRI BIN PAWIT dan SUPARNO BIN PAWIT (penuntutan terpisah) saksi korban TITI SUHEMDAR THE ALS ATI BIN LUKMAN mengalami kerugian buah kelapa sawit sebanyak 200kg (dua ratus) kg atau 23 (dua puluh tiga) tandan buah kelapa sawit dengan harga sekitar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP-----

SUBSIDAIR

----- Bahwa ia terdakwa HERIWANTO BIN BAKAR pada hari kamis tanggal 10 Februari 2011 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2011, bertempat di jalan lintas timur km 53 desa suko awin jaya kecamatan sekernan kabupaten muaro jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri sengeti "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan", perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa kerja sebagai sopir pengangkutan buah tandan kelapa sawit dari saksi korban TITI SUHEMDAR THE als ATI Bin LUKMAN dari bulan januari tahun 2009 sampai dengan tertangkapnya terdakwa, hingga pada hari kamis tanggal 10 februari 2011 saksi korban memerintahkan terdakwa untuk mengangkut / membawa buah kelapa sawit dari kebunnya dengan menggunakan mobil truk PS 100 warna kuning no. Pol BH 8307 AU milik terdakwa dari pelabuhan samudra muara sabak kab. Tanjung jabung timur ke pabrik kelapa sawit di Pt Rudi Agung jalan lintas timur km 73 kecamatan merlung kabupaten tanjab barat sebanyak 7 ton dengan perjanjian setiap mengangkut / membawa buah tandan kelapa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

rupiah) setiap kali mengangkut / membawa buah kelapa sawit, selanjutnya terdakwa



lintas timur km 53 desa suko awin jaya kecamatan sekernan kabupaten muaro jambi, kemudian terdakwa memarkirkan obil truk Ps 100 warna kuning no. Pol BH 8307 AU tersebut di pinggir jalan lalu bertemu dengan SUGIRI bin PAWIT dn SUPARNO bin PAWIT (penuntutan terpisah) yang berada di tempat penampungan buah kelapa sawit milik Sdr. ADI (belum tertangkap) dengan maksud terdakwa hendak menjual kelapa sawit milik saksi korban tersebut dengan cara mengurangi muatan buah kelapa sawit yang berada didalam bak mobil terdakwa, selanjutnya buah kelapa sawit tersebut dijual kepada SUGIRI BIN PAWIT dan SUPARNO BIN PAWIT (penuntutan terpisah) kemudian SUPARNO BIN PAWIT menurunkan buah kelapa sawit dari dalam bak mobil ke tempat penimbangan sedangkan SUGIRI BIN PAWIT menimbang buah kelapa sawit yang sudah diturunkan sebanyak 23 (dua puluh tiga) tandan atau 200 kg dengan dikalikan 1 (satu) kg seharga Rp.1.550,- (seribu lima ratus lima puluh rupiah) dan uang tersebut dibayarkan oleh SUGIRI BIN PAWIT kepada terdakwa sebesar Rp.310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) untuk penjualan 200 kg buah kelapa sawit milik saksi korban, hingga tak lama kemudian saksi M.HANDOKO bin SLAMET, saksi HENDRI SULISTYO BIN ZULKIFLI dan saksi MASRIZAL BIN M. NURI dari anggota polres muaro jambi berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa, SUGIRI BIN PAWIT dan SUPARNO BIN PAWIT (penuntutan terpisah) untuk di proses lebih lanjut

- Akibat dari perbuatan terdakwa HERIWANTO BIN BAKAR, SUGIRI BIN PAWIT dan SUPARNO BIN PAWIT (penuntutan terpisah) saksi korban TITI SUHEMBDAR THE ALS ATI BIN LUKMAN mengalami kerugian buah kelapa sawit sebanyak 200kg (dua ratus) kg atau 23 (dua puluh tiga) tandan buah kelapa sawit dengan harga sekitar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP KUHP-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengatakan secara lisan dalam persidangan ini bahwa ia telah mengerti akan isi Surat Dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah unit mobil mitshubishi truk PS 100 warna kuning No Pol BH 8307 AU berikut STNK karena milik Terdakwa maka dikembalikan kepada terdakwa, uang hasil kejahatan sebesar Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) dan 23 (dua puluh tiga) tandan buah kelapa sawit seberat 200 kg karena milik saksi Titi Suhemdar maka dikembalikan kepada saksi korban Titi Suhemdar, 1 (satu) buah timbangan gantung (dancing), 1 (satu) buah ancah/ keranjang timbang yang terbuat dari besi, 1 (satu) buah mesin kalkulator warna silver hitam

sawit ;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang didengar keterangannya dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi : **M.HANDOKO Bin SLAMET**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sbb :

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2011 sekira pukul 00.30 WIB di sebuah rumah tempat penampungan buah kelapa sawit di jalan lintas timur km 53 Desa Suko Awin Jaya kec.sekernan kab.muaro jambi ;
- Bahwa saat itu saksi sedang melakukan operasi kepolisian target CPO dan TBS ;
- Bahwa saksi dan rekan menemukan 1 unit mobil yang bermuatan sawit singgah di tempat penampungan buah kelapa sawit lalu saksi bersama rekan melakukan pengintaian terlebih dahulu ;
- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai supir truk pengangkut buah kelapa sawit milik saksi korban dan turut menurunkan buah kelapa sawit, yang di jual secara diam-diam kepada Para Terdakwa ;
- Bahwa peran SUGIRI adalah sebagai pembeli dari buah kelapa sawit dan menyerahkan uang sebesar Rp.310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) sedangkan peran SUPARNO adalah menurunkan dan menimbang buah kelapa sawit tersebut ;
- Bahwa barang bukti yang ada di tempat kejadian yaitu 1 (satu) unit mobil truk PS 100 warna kuning BH 8307 AU, 1 (satu) lembar STNK mobil truk PS 100 BH 8307 AU, uang Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) buah timbangan gantung, 1 (satu) buah ancak/ keranjang timbang yang terbuat dari besi, 1 (satu) buah mesin hitung / kalkulator warna silver hitam merk citizen CT-912 12 digit, 1 (satu) buah buku nota bon warna kuning, 3 (tiga) tojok sawit, 23 (dua puluh tiga) tandan buah sawit ;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi : **HENDRI SULISTYO Bin ZULKIFLI**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sbb :

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2011 sekira pukul 00.30 WIB di sebuah rumah tempat penampungan buah kelapa sawit di jalan lintas timur km 53 Desa Suko Awin Jaya kec.sekernan kab.muaro jambi ;
- Bahwa saat itu saksi sedang melakukan operasi kepolisian target CPO dan TBS ;
- Bahwa saksi dan rekan menemukan 1 unit mobil yang bermuatan sawit singgah di tempat penampungan buah kelapa sawit lalu saksi bersama rekan melakukan



- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai supir truk pengangkut buah kelapa sawit milik saksi korban dan turut menurunkan buah kelapa sawit, yang di jual secara diam-diam kepada Para Terdakwa ;
- Bahwa peran SUGIRI adalah sebagai pembeli dari buah kelapa sawit dan menyerahkan uang sebesar Rp.310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) sedangkan peran SUPARNO adalah menurunkan dan menimbang buah kelapa sawit tersebut ;
- Bahwa barang bukti yang ada di tempat kejadian yaitu 1 (satu) unit mobil truk PS 100 warna kuning BH 8307 AU, 1 (satu) lembar STNK mobil truk PS 100 BH 8307 AU, uang Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) buah timbangan gantung, 1 (satu) buah ancak/ keranjang timbang yang terbuat dari besi, 1 (satu) buah mesin hitung / kalkulator warna silver hitam merk citizen CT-912 12 digit, 1 (satu) buah buku nota bon warna kuning, 3 (tiga) tojok sawit, 23 (dua puluh tiga) tandan buah sawit ;
Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi : **TITI SUHEMDAR THE Als ATI Bin LUKMAN**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sbb :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2011 sekira pukul 00.30 WIB terjadi tindak pidana penggelapan di sebuah rumah tempat penampungan buah kelapa sawit di jalan lintas timur km 53 Desa Suko Awin Jaya kec.sekernan kab.muaro jambi;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena mendapat telepon dari polres muaro jambi ;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diangkut oleh Terdakwa sebanyak 7 ton dan rencananya diangkut dari pelabuhan muaro sabak ke PT Rudi Agung ;
- Bahwa saksi membayar HERIWANTO sebesar Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) / ton ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa buah kelapa sawit miliknya dijual oleh Terdakwa ke SUGIRI Bin PAWIT dan SUPARNO Bin PAWIT sebanyak 200kg ;
- Bahwa menurut informasi Terdakwa menjual kelapa sawit tersebut kepada SUGIRI dan SUPARNO karena ban mobil terdakwa bocor di perjalanan menuju pabrik ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

4. Saksi : **BUJANG AMAT Bin ROZALI**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sbb :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2011 sekira pukul 00.30 WIB terjadi tindak pidana penggelapan di sebuah rumah tempat penampungan buah kelapa sawit



- dijalan lintas timur km 53 Desa Suko Awin Jaya kec.sekernan kab.muaro jambi :
- Bahwa saksi melihat langsung terjadinya jual beli kelapa sawit tersebut karena saksi berada di tempat kejadian ;
 - Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai supir truk pengangkut buah kelapa sawit milik saksi korban dan turut menurunkan buah kelapa sawit, yang di jual secara diam-diam kepada Para Terdakwa ;
 - Bahwa peran SUGIRI adalah sebagai pembeli dari buah kelapa sawit dan menyerahkan uang sebesar Rp.310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) sedangkan peran SUPARNO adalah menurunkan dan menimbang buah kelapa sawit tersebut ;
 - Bahwa barang bukti yang ada di tempat kejadian yaitu 1 (satu) unit mobil truk PS 100 warna kuning BH 8307 AU, 1 (satu) lembar STNK mobil truk PS 100 BH 8307 AU, uang Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) buah timbangan gantung, 1 (satu) buah ancak/ keranjang timbang yang terbuat dari besi, 1 (satu) buah mesin hitung / kalkulator warna silver hitam merk citizen CT-912 12 digit, 1 (satu) buah buku nota bon warna kuning, 3 (tiga) tojok sawit, 23 (dua puluh tiga) tandan buah sawit ;
- Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

5. Saksi : **SUGIRI Bin PAWIT**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sbb :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2011 sekira pukul 00.30 WIB terjadi tindak pidana penggelapan di sebuah rumah tempat penampungan buah kelapa sawit di jalan lintas timur km 53 Desa Suko Awin Jaya kec.sekernan kab.muaro jambi ;
- Bahwa Para Terdakwa bekerja di tempat penampungan buah kelapa sawit tersebut yang merupakan milik sdr.ADI ;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena menampung buah kelapa sawit yang dijual oleh saksi HERIWANTO sebanyak 200 kg tanpa persetujuan dari pemilik buah sawit tersebut yaitu saksi TITI SUHEMDAR ;
- Bahwa Para Terdakwa mengetahui bahwa buah kelapa sawit tersebut bukan milik saksi HERIWANTO tetapi milik orang lain dan Para Terdakwa juga mengetahui bahwa kelapa sawit tersebut akan dibawa dari pelabuhan muaro sabak ke PT Rudi Agung ;
- Bahwa kelapa sawit yang dijual kepada Para Terdakwa seharga Rp.1.550/ kg, dengan harapan Para Terdakwa mendapat untung dari pembelian buah kelapa sawit tersebut, dimana Para Terdakwa akan menjual kembali buah kelapa sawit tersebut seharga Rp.1.800/ kg ;
- Bahwa peran Terdakwa SUGIRI adalah sebagai pembeli dari buah kelapa sawit dan menyerahkan uang sebesar Rp.310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) sedangkan



tersebut ;

- Bahwa barang bukti yang ada di tempat kejadian yaitu 1 (satu) unit mobil truk PS 100 warna kuning BH 8307 AU, 1 (satu) lembar STNK mobil truk PS 100 BH 8307 AU, uang Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) buah timbangan gantung, 1 (satu) buah ancak/ keranjang timbang yang terbuat dari besi, 1 (satu) buah mesin hitung / kalkulator warna silver hitam merk citizen CT-912 12 digit, 1 (satu) buah buku nota bon warna kuning, 3 (tiga) tojok sawit, 23 (dua puluh tiga) tandan buah sawit;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

6. Saksi : **SUPARNO Bin PAWIT**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sbb :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2011 sekira pukul 00.30 WIB terjadi tindak pidana penggelapan di sebuah rumah tempat penampungan buah kelapa sawit di jalan lintas timur km 53 Desa Suko Awin Jaya kec.sekernan kab.muaro jambi ;
- Bahwa Para Terdakwa bekerja di tempat penampungan buah kelapa sawit tersebut yang merupakan milik sdr.ADI ;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena menampung buah kelapa sawit yang dijual oleh saksi HERIWANTO sebanyak 200 kg tanpa persetujuan dari pemilik buah sawit tersebut yaitu saksi TITI SUHEMDAR ;
- Bahwa Para Terdakwa mengetahui bahwa buah kelapa sawit tersebut bukan milik saksi HERIWANTO tetapi milik orang lain dan Para Terdakwa juga mengetahui bahwa kelapa sawit tersebut akan dibawa dari pelabuhan muaro sabak ke PT Rudi Agung ;
- Bahwa kelapa sawit yang dijual kepada Para Terdakwa seharga Rp.1.550/ kg, dengan harapan Para Terdakwa mendapat untung dari pembelian buah kelapa sawit tersebut, dimana Para Terdakwa akan menjual kembali buah kelapa sawit tersebut seharga Rp.1.800/ kg ;
- Bahwa peran Terdakwa SUGIRI adalah sebagai pembeli dari buah kelapa sawit dan menyerahkan uang sebesar Rp.310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) sedangkan peran Terdakwa SUPARNO adalah menurunkan dan menimbang buah kelapa sawit tersebut ;
- Bahwa barang bukti yang ada di tempat kejadian yaitu 1 (satu) unit mobil truk PS 100 warna kuning BH 8307 AU, 1 (satu) lembar STNK mobil truk PS 100 BH 8307 AU, uang Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) buah timbangan gantung, 1 (satu) buah ancak/ keranjang timbang yang terbuat dari besi, 1 (satu) buah mesin hitung / kalkulator warna silver hitam merk citizen CT-912 12 digit, 1 (satu) buah buku nota bon warna kuning, 3 (tiga) tojok sawit, 23 (dua puluh tiga) tandan buah



sawit:

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2011 sekira pukul 00.30 WIB terjadi tindak pidana penggelapan di sebuah rumah tempat penampungan buah kelapa sawit di jalan lintas timur km 53 Desa Suko Awin Jaya kec.sekernan kab.muaro jambi ;
- Bahwa Terdakwa mendapat upah Rp. Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dari saksi korban untuk pengangkutan buah kelapa sawit dimana truk PS 100 warna kuning BH 8307 AU adalah milik saksi sedangkan buah kelapa sawit adalah milik korban ;
- Bahwa setiap pengangkutan buah kelapa sawit saksi membawa surat pengantar buah dari saksi korban untuk disetorkan ke PT RUDI AGUNG ;
- Bahwa rute pengantaran buah kelapa sawit adalah dari pelabuhan muara sabak ke pabrik PT Rudi Agung ;
- Bahwa buah kelapa sawit yang di angkut sebanyak 7 ton dan dijual oleh Terdakwa kepada Saksi SUGIRI dan saksi SUPARNO sebanyak 200 kg buah kelapa sawit ;
- Bahwa peran Terdakwa SUGIRI adalah sebagai pembeli dari buah kelapa sawit dan menyerahkan uang sebesar Rp.310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) sedangkan peran Terdakwa SUPARNO adalah menurunkan dan menimbang buah kelapa sawit tersebut ;
- Bahwa barang bukti yang ada di tempat kejadian yaitu 1 (satu) unit mobil truk PS 100 warna kuning BH 8307 AU, 1 (satu) lembar STNK mobil truk PS 100 BH 8307 AU, uang Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) buah timbangan gantung, 1 (satu) buah ancak/ keranjang timbang yang terbuat dari besi, 1 (satu) buah mesin hitung / kalkulator warna silver hitam merk citizen CT-912 12 digit, 1 (satu) buah buku nota bon warna kuning, 3 (tiga) tojok sawit, 23 (dua puluh tiga) tandan buah sawit ;
- Bahwa Terdakwa sudah 1 tahun bekerjasama dengan saksi korban;

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum disusun dengan Dakwaan Subsideritas yaitu Primair melanggar Pasal 374 KUHP, Subsidaire melanggar Pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan bersifat subsideritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu melanggar Pasal 374

2. Dengan sengaja dan melawan hukum ;
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;
4. Tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur 374 KUHP :

1. Unsur **"Barang siapa"** :

Menimbang, bahwa menurut hukum positif yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang (natuurlijke personen) sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab (toerekenbaarheid) atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa HERIWANTO Bin BAKAR yang diajukan kepersidangan setelah dilakukan pemeriksaan identitasnya secara lengkap oleh Hakim ternyata dengan jelas bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan mampu bertanggungjawab pidana atas perbuatannya dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan terdakwa yaitu berupa alasan pembeda atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa ;

Dengan demikian unsur ini terbukti secara hukum.

2. Unsur **"Dengan sengaja dan melawan hukum"** :

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2011 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa melakukan tindak pidana penggelepan di sebuah rumah tempat penampungan buah kelapa sawit di jalan lintas timur km 53 Desa Suko Awin Jaya kec. sekernan kab. muaro jambi ;

Menimbang, bahwa rute pengantaran buah kelapa sawit adalah dari pelabuhan muara sabak ke pabrik PT Rudi Agung ;

Menimbang, bahwa buah kelapa sawit yang di angkut sebanyak 7 ton dan dijual oleh Terdakwa kepada Saksi SUGIRI dan saksi SUPARNO sebanyak 200 kg buah kelapa sawit ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi TITI SUHEMDAR mengalami kerugian sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;

Dengan demikian unsur ini terbukti secara hukum.

3. Unsur **"Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain"** :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa bahwa buah kelapa sawit yang Terdakwa



jual kepada saksi SUGIRI dan saksi SUPARNO bukan milik Terdakwa akan tetapi milik saksi TITI SUHEMDAR ;

Dengan demikian unsur ini terbukti secara hukum.

4. Unsur "Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah"

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapat upah Rp.130.000/ ton dari saksi korban untuk pengangkutan buah kelapa sawit, dimana truk PS 100 warna kuning BH 8307 AU adalah milik Terdakwa sedangkan buah kelapa sawit adalah milik korban ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah 1 tahun bekerjasama dengan saksi korban TITI SUHEMDAR untuk mengangkut buah kelapa sawit milik saksi TITI SUHEMDAR ;

Dengan demikian unsur ini pun terbukti secara hukum.

Menimbang, bahwa karena semua unsur Dakwaan Pasal 374 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOMBONGAN DILAKUKAN OLEH ORANG YANG MENGUASAI BARANG ITU KARENA MENDAPAT UPAH";

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda sebagai penghapus pidana, maka terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman atas diri terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban TITI SUHEMDAR ;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum ;
2. Terdakwa belum sempat menikmati hasil dari kejahatannya ;
3. Ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi korban TITI SUHEMDAR ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka pidana yang dijatuhkan akan dikurangi dengan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan tersebut, dan oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa, maka ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah unit mobil mitshubishi truk PS 100 warna kuning No Pol BH 8307 AU berikut STNK karena milik Terdakwa maka dikembalikan kepada terdakwa, uang hasil kejahatan sebesar Rp. 310.000,- (tiga ratus

sepuluh ribu rupiah) dan 23 (dua puluh tiga) tandan buah kelapa sawit seberat 200 kg karena milik saksi Titi Suhemdar maka dikembalikan kepada saksi korban Titi Suhemdar, 1 (satu) buah timbangan gantung (dancing), 1 (satu) buah ancak/ keranjang timbang yang terbuat dari besi, 1 (satu) buah mesin kalkulator warna silver hitam merk citizen CT-912 12 digit, 1 (satu) buah nota bon warna kuning, 3 (tiga) buah tojok sawit karena merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka cukup beralasan kiranya membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Terdakwa ;

Mengingat Pasal 374 KUHP, Pasal-pasal didalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta Peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HERIWANTO Bin BAKAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGGELAPAN DILAKUKAN OLEH ORANG YANG MENGUASAI BARANG ITU KARENA MENDAPAT UPAH**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, dengan pidana penjara selama **4 bulan**;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah unit obil mitshubishi truk PS 100 warna kuning No Pol BH 8307 AU berikut STNK ;

Dikembalikan kepada terdakwa.

- b. Hasil kejahatan uang sebesar Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) ;
- c. 23 (dua puluh tiga) tandan buah kelapa sawit seberat 200 kg ;

Dikembalikan kepada saksi korban Titi Suhemdar

- d. 1 (satu) buah timbangan gantung (dancing) ;
- e. 1 (satu) buah ancak/ keranjang timbang yang terbuat dari besi ;
- f. 1 (satu) buah mesin kalkulator warna silver hitam merk citizen CT-912 12 digit ;
- g. 1 (satu) buah nota bon warna kuning ;
- h. 3 (tiga) buah tojok sawit ;


Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah)




Sengeti pada hari RABU tanggal 18 Mei 2011 oleh kami HENDAH KARMILA DEWI,SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, MUHAMAD IQBAL,SH. dan MENI WARLIA, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota Majelis tersebut, dengan dibantu oleh ENDANG SRI WAHYUNI,SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sengeti dan dihadiri oleh DENNY ANTENG PRAKOSO,SH Jaksa Penuntut Umum, serta dihadiri Terdakwa tersebut.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA



1. MUHAMAD IQBAL,SH


2. MENI WARLIA,SH.MH

HAKIM KETUA,


HENDAH KARMILA DEWI,SH.

PANITERA PENGGANTI,


ENDANG SRI WAHYUNI,SH